

**Penerapan *E-Planning* sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis
Teknologi di Kabupaten Demak Tahun 2018 - 2019**

Devita Dwi Maharani

ddwimaharani@gmail.com

Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si

dgmanar@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dapat diwujudkan melalui *Electronic Government for Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Hal ini bertujuan agar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi, baik di pusat maupun di daerah. Penerapan *good governance* di Kabupaten Demak direalisasikan melalui aplikasi *E-Planning* dimana dalam penerapannya menemui banyak kendala

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Triangulasi Metode, Teori dan Sumber data.

Hasil penelitian tersebut terkait dengan pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Demak adalah implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Proses implementasinya merupakan modelling dari program serupa di Kabupaten Batang. Dalam hal ini Aplikasi *E-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *E-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat. Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah antara lain server yang masih sering *error* dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik. Namun dengan semua masalah yang dihadapi upaya pemerintah Kabupaten Demak sejauh ini dinilai sudah cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah dan kendala baik teknis dan non teknis yang dihadapi dalam penerapan *E-Planning* dapat dilihat dari 3 aspek diantaranya Aspek Teknologi, ketika terjadi error pada server, tanggapan pemerintah Kabupaten Demak cukup cepat hanya beberapa saat sudah ditangani dan responnya cepat. Kemudian pada aspek birokrasi atau teknis, Ketika input dilakukan dalam satu lingkup di Bappeda, Pemerintah Kabupaten Demak menambah kapasitas jaringan internet pada waktu tertentu sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya error saat input. Kemudian ketika terjadi masalah yang mendesak tetapi pemerintah Kabupaten

Demak tidak dapat menanganinya sendiri maka Pemerintah Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan Kabupaten Batang untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Pada aspek Sumber Daya Manusia, Bappeda Litbang tidak langsung melepas operator secara mandiri melainkan jika ada masalah atau operator tidak memahami Bappeda tetap melakukan bimbingan teknis sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata Kunci : Good Governance, E-Government, Implementasi

***Application of E-Planning 2018 - 2019 as a form of Technology-Based
Regional Planning System in Demak Regency***

Devita Dwi Maharani

ddwimaharani@gmail.com

Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si

dgmanar@gmail.com

Department of Politics and Government of FISIP UNDIP Semarang

ABSTRACT

Government efforts in realizing Good Governance can be realized through an integrated Electronic Government for Good Governance from the level of regional government to the center. It is intended that the information and communication technology infrastructure that will be built can be utilized maximally to coordinate with all agencies, both at central and regional levels. The implementation of good governance in Demak Regency is realized through the application of E-Planning where in its application there are many obstacles

The research method used is descriptive qualitative data collection techniques such as interviews and documentation. The data obtained were then analyzed using Triangulation Methods, Theory and Data Sources.

The results of the research related to the implementation of e-planning in Demak Regency are the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2018 which is a follow-up of efforts to integrate the use of information technology in government activities, especially those relating to development planning. The implementation process is modeling from a similar program in Batang District. In this case the E-Planning Application that is run is still in the web presence stage because when viewed in its application the E-Planning website does not provide interactive space for the community. The process of initiation, provision of instruments, outreach and preparation has been carried out, but in its implementation there are still a number of problems including servers that are often error with limited network capacity, over capacity access, causing operators to wait for a while to be able to log in, limited human resources qualified in the field of programming, there are still many proposals that are not accommodated properly. However, with all the problems faced by the Demak Regency government efforts so far it has been considered to be quite responsive in solving problems and both technical and non-technical obstacles encountered in implementing E-Planning can be seen from 3 aspects including Technology Aspect, when there is an error on the server, the response of the Demak Regency government is quite fast only a few moments have been handled and the response is fast. Then in the bureaucratic or technical aspects, When input is carried out within a scope of Bappeda, the Demak Regency Government increases the capacity of the internet network at a certain time so that it is expected to minimize errors when input. Then when an urgent problem occurs but the Demak Regency government cannot handle it by itself, the Demak Regency Government

coordinates with the Batang Regency to find solutions to the problems faced. In the aspect of Human Resources, Bappeda Litbang does not immediately release the operator independently but if there is a problem or the operator does not understand Bappeda continues to provide technical guidance in accordance with what is expected.

Keywords: Good Governance, E-Government, Implementation

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama pemerintahan dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *Good Governance*. Hal ini dipicu oleh adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. *Good Governance* berfokus pada nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai – nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional yakni kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dengan menitikberatkan pada aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.

E-Planning yang diterapkan di Kabupaten Demak merupakan bentuk dari perwujudan *Good Governance* melalui *E-Government* yang bertujuan agar dokumen perencanaan terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri no. 54 tahun 2010. Harapan penerapan aplikasi *E-Planning* ini seharusnya bersifat memudahkan. Namun, tidak semua rencana berjalan dengan baik. Dalam aplikasi ini masih terjadi beberapa kendala dalam beberapa tahapan perencanaan ini sendiri.

B. LANDASAN TEORI

1. *Good Governance*

Menurut OECD dan World Bank, *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata

pemerintahan yang diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan – urusan negara pada semua tingkat.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip – prinsip yang dikembangkan dalam *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing – masing.

2) Kepastian Hukum

Kerangka aturan Hukum dan perundang – undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh, terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

5) Berorientasi Konsensus

Good Governance akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing – masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki – laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik – baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para stakeholder.

9) Visi Strategis

Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan *Good Governance* dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

2. *E-Government*

Menurut Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yakni dengan adanya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kinerja

dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi informasi yang mencakup 2 aktifitas yang berkaitan, yakni :

- 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

Menurut *Center for Democracy and Techonogy* dan *InfoDev*, proses implementasi *E-Government* terbagi menjadi 3 tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing – masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *E-Government*. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu :

1. *Publish*, yakni tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Serta penyiapan sarana akses yang mudah, hal ini sepadan dengan teori Agarwal, yaitu tahapan tingkat 1 dari pengembangan *e-government*.
2. *Interact*, yakni meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahanm misalnya dengan cara membuat situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 2 dan tingkat 3 dari perkembangan *e-government*.
3. *Transact*, yakni menyediakan layanan pemerintah secara online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 4 dan 5 dari perkembangan *e-government*.

3. Perencanaan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah. Melainkan perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan yang memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta yang bertanggungjawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok melalui wawancara pada informan terkait yaitu Bappeda Litbang Kabupaten Demak, User/Operator di beberapa OPD, serta User/Operator Kecamatan. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambah data dari arsip, dokumen, maupun dokumen pendukung lainnya yang kemudian dilakukan analisis dari sumber data yang diperoleh.

D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan dan Perkembangan Program *E-Planning* sebagai Sistem Perencanaan Daerah berbasis teknologi di Kabupaten Demak

Latar belakang penerapan *E-Planning* ini berawal dari penggunaan cara manual dalam melakukan perencanaan dengan berbagai kekurangan misalnya dalam pencarian pekerjaan di renja membutuhkan waktu yang lama dan seringkali terjadi double data. Cara manual membuat perangkat daerah tidak mengetahui jika terdapat perubahan karena history sebelumnya tidak terekam dan terkadang terjadi ketidaksesuaian penjumlahan. Oleh karena itu, Kabupaten Demak memutuskan untuk memutuskan untuk menggunakan Aplikasi

SIMPERDA, Aplikasi ini merupakan aplikasi perencanaan pertama kali yang dimiliki Kabupaten Demak dengan banyak kekurangan diantaranya belum adanya menu untuk menampung usulan reves, jadi aplikasi ini hanya digunakan sampai pada tahapan Musrenbang Kabupaten sehingga pemakaian aplikasi terhenti di tahapan tersebut. Aplikasi SIMPERDA juga belum terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Demak misalnya aplikasi yang ada di BPKPAD. Sehingga terjadi *double entry* yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara data rencana dan pelaksanaan keuangan.

Dengan adanya masalah dan beberapa kekurangan atas perencanaan menggunakan manual dan SIMPERDA oleh karenanya Kabupaten Demak memutuskan untuk menggunakan saran dari KPK yakni mengadopsi Aplikasi *E-Planning* Kabupaten Batang.

Penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak didasari oleh Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang kemudian digunakan sebagai acuan dan dasar penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak yang teknis pelaksanaannya di muat dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu melalui Aplikasi perencanaan elektronik (*E-Planning*) dan penganggaran elektronik (*E-Budgeting*) agar dalam melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah serta rumusan – rumusan kebijakan dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi terarah, terpadu, sinergis, tepat sasaran serta berkelanjutan.


E-Planning memiliki Standar Operasional tersendiri diantaranya operator yang terdapat di OPD harus memahami unit kerjanya dan menguasai penggunaan teknologi informasi. Penyiapan server dan jaringan juga dibutuhkan untuk menunjang penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak. Serta diperlukan adanya pengenalan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis agar User/Operator dari seluruh OPD

di Kabupaten Demak yang menggunakan aplikasi ini dapat mengoperasikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Aplikasi *E-Planning* di Kabupaten Demak ini merupakan sebuah kemudahan dimana Bappeda Litbang Kabupaten Demak sebagai penyedia aplikasi *E-Planning* untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Demak serta melakukan koordinasi dengan OPD di Seluruh Kabupaten Demak. Dalam perumusan perencanaan daerah tentunya terdapat alur kinerja sebagai sebuah proses berjalannya perumusan perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar di bawah ini

Gambar 1.1

Alur Kinerja *E-Planning* dalam perumusan perencanaan di Kabupaten Demak



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Demak 2020

Pada gambar tersebut di jelaskan bahwa kebijakan kepala daerah untuk tahun perencanaan mendatang telah di tentukan pada tahun sebelumnya selain menjadi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, *E-Planning* ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan program atau kegiatan OPD yang akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya karena dalam aplikasi *E-Planning* terdapat histori data-data usulan yang dapat diakses sewaktu-waktu yang

artinya data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan prioritas program yang sesuai dan tepat untuk diterapkan di tahun-tahun berikutnya.

Efektifitas penerapan *E-Planning* ini bisa dilihat dari perbedaan ketika masih menggunakan manual dengan saat menggunakan *E-Planning* misalnya timeline perencanaan sudah tersusun secara sistematis sehingga jika input yang dilakukan terlambat maka akan menjadi usulan di tahun berikutnya.

Sejalan dengan munculnya konsep yang diasumsi oleh UNDP terdapat 4 point yang dapat menjadi acuan analisis dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak. Dalam point pertama terdapat prinsip partisipasi dimana prinsip ini menilai apakah dalam penerapan aplikasi tersebut diperlukan adanya partisipasi dari pihak non pemerintahan atau masyarakat. Aplikasi *E-Planning* sendiri relevan dengan prinsip partisipasi yang di kemukakan oleh UNDP karena dalam penerapannya *E-Planning* memiliki pendekatan partisipasi. Dimana partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam melakukan perencanaan, partisipasi bermakna bahwa setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam praktiknya, *E-Planning* yang diterapkan di Kabupaten Demak tidak mengikutsertakan masyarakat yang seharusnya ikut andil dalam melakukan perencanaan. Masyarakat tidak diberi akses secara langsung untuk mengakses website *E-Planning*. Hanya operator tingkat kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *E-Planning*, Masyarakat hanya diikutsertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa yang notabene masyarakat tidak mengetahui tidak lanjut dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa.

Prinsip kedua yakni terdapat kepastian hukum dimana kepastian hukum memiliki pengertian sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama tentang aturan hukum mengenai Hak-Hak Asasi Manusia.

Dalam penerapannya, *E-Planning* memiliki seperangkat regulasi dari level kebijakan hingga ke level teknis. Dalam hal ini *E-Planning* telah di atur dalam Undang-Undang, Permendagri, PP, Perda, dan Perbup yang semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menjalankan program secara teknis di lapangan sehingga dasar hukum penerapan *E-Planning* ini sudah sangat jelas. Yang terjadi dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut hanya digunakan sebagai aturan tertulis saja. Bahkan masih banyak adanya kekurangan dalam proses pelaksanaan karena sejatinya dalam melakukan sebuah penerapan kebijakan tidak selalu bisa terlaksana secara maksimal.

Kemudian berkenaan dengan prinsip transparansi sebagaimana telah dikemukakan UNDP dalam teori *Good Governance* sebuah transparansi dianggap sebagai keterbukaan terhadap publik. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Aplikasi *E-Planning* seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dalam sebuah perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sendiri tidak diberikan akses untuk mengetahui rancangan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah Dampaknya adalah masyarakat tidak dapat melihat bagaimana sisi transparansi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melakukan perencanaan sehingga hasil dari

penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak tidak berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dalam konsep *Good Governance*.

Prinsip selanjutnya yakni prinsip akuntabilitas dimana prinsip ini memiliki implikasi dampak yang cukup signifikan bagi agent. Yang artinya akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dengan beragam atribut tambahan seperti kontrak kesepakatan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan. *E-Planning* erat kaitannya dengan akuntabilitas karena dalam misi Bupati Demak yang menyebutkan bahwa terdapat kalimat “meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas”. melalui pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Demak berusaha untuk mewujudkan *Good Governance* namun pada kenyataannya dalam aplikasi ini hanya sampai di pertanggungjawaban tidak ada atribut tambahan seperti jika operator tidak melaksanakan tugas dengan baik maka tidak terdapat kontrak kesepakatan untuk operator tersebut mendapat sanksi tegas.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh *Center for Democracy and Technology* dan *InfoDev* maka dilakukan kajian terhadap penerapan *E-Government* melalui *E-Planning* yang diantaranya memiliki 3 tahapan yakni *Publish*, *Interact* dan *Transact*.

Publish sendiri diartikan sebagai tahapan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan memperluas akses terhadap informasi pemerintah, lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak sebenarnya sudah melakukan beberapa tahap *Publish* seperti server aplikasi, sosialisasi dan bintek. Namun aksesnya terbatas hanya opd dan kecamatan yang bisa mengakses *E-Planning* padahal seharusnya dalam *E-Government* terjadi hubungan timbalbalik dalam hal perencanaan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, bagaimana bisa itu terjadi jika

masyarakatnya tidak memiliki akses dan masyarakat tidak mengetahui apa itu *E-Planning*

Tahapan selanjutnya yakni *Interact, Interact* sendiri memiliki makna sebagai interaksi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Misalnya dilakukan dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan masyarakat, serta adanya interaksi yang terhubung dengan lembaga lain. Namun dalam kenyataannya hanya interaksi dengan OPD lain yang terjadi bukan dengan masyarakat. Sehingga hanya OPD yang dapat melakukan interaksi dalam penggunaan Aplikasi *E-Planning* dan dapat dikatakan tahap ini belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Selanjutnya dibarengi dengan prinsip *transact* dimana *transact* memiliki makna sebagai bagian dari *E-Government* yang memiliki tujuan untuk menyediakan layanan pemerintah secara *online* yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah seperti halnya pembuatan situs layanan transaksi pelayanan publik yang baik serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. *E-planning* kurang relevan dengan tahapan ini karena *E-Planning* merupakan alat bantu perencanaan bukan ditujukan untuk pelayanan publik seperti OSS yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Masalah/Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak

Pengelolaan sebuah sistem seperti *E-Planning* sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti dan faham akan teknologi informasi (IT). Keahlian dibutuhkan agar pemerintah Kabupaten Demak dapat menggunakan dan mengelola sistem tersebut secara mandiri dan tidak bergantung pada konsultan (pihak ketiga). Untuk mewujudkan sistem *E-Planning* tidak hanya sumber daya manusia saja yang dibutuhkan, namun juga proses berupa aplikasi itu

sendiri dan juga teknologi terkait dengan infrastruktur. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak juga masih memiliki keterbatasan dari segi infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan. Keterbatasan ini membuat sistem ini pada waktu tertentu hanya bisa diakses pada satu tempat saja yakni di Bappeda. Keterbatasan ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di OPD. Dari segi waktu ini menjadikannya tidak efektif dan efisien.

Hambatan yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak ini diantaranya adalah kesenjangan digital, kurangnya koordinasi dan kebijakan yang diambil dan tidak diterapkan dengan baik, serta aspek teknis seperti keberadaan infrastruktur, rendahnya daya beli masyarakat untuk komputer dan yang paling hambatan yang paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak

Optimisme pemerintah Kabupaten Demak dalam mengatasi masalah dan kendala yang terjadi ini cukup maksimal hingga merelakan waktu libur untuk menangani masalah-masalah yang terjadi

Inti dari semua upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak hertujuan untuk pembenahan masalah yang terjadi sebagai perbaikan dalam proses perencanaan tahun mendatang sehingga seiring berjalannya waktu akan meminimalisir terjadinya masalah – masalah dan kendala yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan *E-Planning* merupakan implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan

pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Proses implementasinya merupakan modelling dari program serupa di Kabupaten Batang. Modelling ini merupakan tidak lanjut dari KPK agar Pemerintah Kabupaten Demak dapat menetapkan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memfasilitasi transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Dalam hal ini Aplikasi *E-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *E-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat sehingga *E-Planning* hanya sebatas aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari Kecamatan, OPD, Reses dan Kabupaten.

Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah antara lain server yang masih sering *error* dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik, masih ditemui usulan-usulan tumpangan atau perubahan usulan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan OPD dalam aplikasi tersebut. Sehingga disimpulkan kejujuran birokrasi serta integritas disini masih ditemui kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.. Masalah yang cukup krusial adalah masyarakat atau publik belum mendapatkan akses terhadap *E-Planning* secara penuh masih menggunakan birokrasi sebagai intermediary untuk input atau usulan program.

Upaya pemerintah Kabupaten Demak sejauh ini dinilai sudah cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah dan kendala teknis dan non teknis yang dihadapi dalam penerapan *E-Planning* dapat dilihat dari 3 aspek diantaranya aspek Teknologi, aspek Birokrasi dan aspek

Sumber Daya Manusia. diantaranya Aspek Teknologi, ketika terjadi error pada server, tanggapan pemerintah Kabupaten Demak cukup cepat hanya beberapa saat sudah ditangani dan responnya cepat dalam hal kecepatan penanganan sejauh ini bergantung pada masalah yang terjadi. Kemudian pada aspek birokrasi atau teknis, Ketika input dilakukan dalam satu lingkup di Bappeda, Pemerintah Kabupaten Demak menambah kapasitas jaringan internet pada waktu tertentu sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya error saat input. Kemudian ketika terjadi masalah yang mendesak tetapi pemerintah Kabupaten Demak tidak dapat menanganinya sendiri maka Pemerintah Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan Kabupaten Batang untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Pada aspek Sumber Daya Manusia, Bappeda Litbang tidak langsung melepas operator secara mandiri melainkan jika ada masalah atau operator tidak memahami Bappeda tetap melakukan bimbingan teknis sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Saran

1. Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi pada aplikasi seperti server error karena limited access sebaiknya Pemerintah Kabupaten Demak melakukan upgrade server yang lebih besar sehingga ketika proses input dilakukan secara bersamaan maka tidak terjadi error karena akses penuh.
2. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Demak seharusnya lebih transparan dan akuntabel dalam proses perencanaan dalam hal ini adalah pemberian akses kepada masyarakat agar dapat mengakses aplikasi *E-Planning* dan mempersiapkan data yang dibutuhkan masyarakat kemudian melakukan koordinasi dengan Kabupaten Batang agar adopsi aplikasi dari Kabupaten Batang dapat diterapkan dengan baik di Kabupaten Demak serta dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran

dan integritas birokrasi sehingga mewujudkan tata pemerintahan yang bersih.

3. Bagi masyarakat, harus lebih aktif dalam mencari informasi mengenai perencanaan pembangunan tidak hanya menunggu hasil tetapi ikut melakukan monitoring terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2012, Ilmu Administrasi Negara Kajian konsep, Teori, dan fakta dalam upaya menciptakan *good governance*, Bandung.

Anggita, Albi & Setiawan, Johan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Jawa Bara

Juniawan, Wayan Dodi. 2019, Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda Litbang Kabupaten Gianyar). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol.5, No.3

Musfikar, Rahmat. 2018, Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Vol.2, No.1

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak